



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Jend A. Yani No. 27 Tlp (0485) 21566 Sengkang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
Nomor : 642.2/2490.b/Disdik**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 GILIRENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO**

Menimbang : a. Bahwa untuk Pemenuhan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dan menambah daya tamping lulusan Sekolah Dasar maka dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri.
b. Bahwa untuk maksud poin "a" diatas dipadang perlu member Izin Kelembagaan SMP Negeri 4 Gilireng Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gilireng
- Alamat : Desa Paselloreng Kec. Gilireng Kab. Wajo
KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan Penyelenggaraan Lembaga SMP Negeri 4 Gilireng sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 tentang Pemberian Izin maka dictum pertama tersebut diatas dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Sengkang
Pada Tanggal : 28 Mei 2014



Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si
NIP. 19611231 198203 1 131

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Wajo di Sengkang
4. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
5. Arsip

Dinas Pendidikan Kab. Wajo
Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69854739

Diberikan Kepada :

SMP NEGERI 4 GILIRENG

Paselloreng Kec. Gilireng Kabupaten Wajo Prov. Sulawesi Selatan
SK Ijin Operasional : 642.2/2490.b/Disdik
Tanggal SK Ijin Operasional : 28-05-2014

Sulawesi Selatan, 1 September 2014

Dinas Pendidikan Kab. Wajo



DIS. H. JASMIN JUANDA, M.Si
NIP. 19611231 198203 1 131